



PUTUSAN

Nomor : 23/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA.**
Tempat Lahir : Pekanbaru Riau.
Tanggal Lahir / Umur : 21 Maret 1968/45 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Putih III No. 2 Jakarta Pusat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN (Persero).

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 29 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik berdasarkan :

- Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-11 / F.2 / Fd.1 / 05 / 2013, tanggal 29 Mei 2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013.
- Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : 24 / RT.2 / F.3 / Ft.1 / 06 / 2013, tanggal 17 Juni 2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 27 Juli 2013.
- Surat Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 341 / Pen.Pid / 2013 / PN. Jkt. Sel, tanggal 24 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 341 / Pen.Pid / 2013 / PN. Jkt. Sel, tanggal 21 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013.
2. Penuntut Umum berdasarkan :
 - Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-2054/N.2.10/RT.3/Ft.2/09 / 2013, tanggal 19 September 2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013.
 - Surat Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan penetapan nomor : 65 / Pen.Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn, tanggal 01 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 97 / Pid.Sus.K / 2013 / PN. Mdn, tanggal 21 Oktober 2013, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 80 / Pen. Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn, tanggal 30 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014.
5. Perpanjangan Penahanan I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 506/ Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn, tanggal Desember 2013, terhitung tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014.
6. Perpanjangan Penahanan II (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 24/ Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal 30 Januari 2014, terhitung tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 68/ Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal 14 Maret 2014, terhitung tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 101/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal 02 April 2014, terhitung tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014.

Terdakwa dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : RONNY L.D JANIS, SH, BACHTIAR SITANGGANG, SH, MUNIAR SITANGGANG, SH, MURBA SITOMPUL, SH, JOHN PAUL, SH, RINALDI ANSORI, SH, BAYU ADJI HERNAWAN, SH, ALIMAS SINAGA, SH, DESMON SITORUS, SH, JOHNY RAY IHATMAN, SH, ATOK BHARATA, SH, NUR ADYTHIA PRADIPTA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Janis & Associates**, berkantor di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof Soepomo No. 178 A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2013, dibawah Register Nomor : 2308 / Penk / 2013 / PN. Mdn. ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013, No.Register Perkara : PDS-15/N.2.10 / Ft.2 / 09 / 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU, bersama dengan **Ir. ALBERT PANGARIBUAN** selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU, **EDWARD SILITONGA** selaku Manager Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) KITSBU, **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** selaku Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU, **Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div.** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT PLN (Persero) KITSBU, **Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si,** selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan **YUNI** selaku Direktur CV SRI MAKMUR (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT PLN (Persero) KITSBU Jl. Brigjen Katamso km.5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU mendisposisikannya kepada Ir. FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh PT SIEMENS INDONESIA, adapun **Syarat Teknis** yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :
 1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.
 2. Type gas Turbine adalah V 94.2.
 3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan/operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.-

4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part/barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture).-

- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan EDWARD SILITONGA untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. FAHMI RIZAL LUBIS tersebut diambil alih seluruhnya oleh EDWARD SILITONGA tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka EDWARD SILITONGA membuat **Rencana Anggaran Biaya**, dengan besaran Rp.24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh EDWARD SILITONGA, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir. ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007 PT PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA : Ketua, merangkap Anggota.
 2. RAKHMADSYAH : Sekretaris, merangkap Anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota.
 4. SYARIFUDDIN D : Anggota.
 5. CYNTHIA DEWI A : Anggota.
 6. RUSLAN EFFENDI : Anggota.
 7. ARIES I. ELISA : Anggota.
- Bahwa pada tanggal 20 maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens).
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00.
 - Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2007 PT PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara HPS Nomor : 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp. 23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT SIEMENS INDONESIA, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan.
- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu:
 - I. CV SRI MAKMUR Rp. 23.942.490.000,00.
 - II. PT IRA MIYOLA INTERPRISE Rp. 23.947.550.000,00.
 - III. PT EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp. 23.953.600.000,00.
- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CV SRI MAKMUR
Alamat : Jl Tempuling No.146 Medan
Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara
Harga : Rp.23.942.490.000,00
waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa TA. 2007 Ir. Drs. FERDINAND RITONGA M.Si., Mdiv., Sekretaris JONNI HUTAJULU dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kondisi fisik, baik.
 - b. Jumlah Fisik, cukup.
 - c. Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak.
 - d. Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada.
 - e. Certificate of Warranty, ada.
 - f. Certificate of Manufacture, ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang.

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan **ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing**, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV SRI MAKMUR perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang/Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :

1. Posisi Brick Holder AA-AB :

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.

2. Protection Sheet :

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan di operasikan antara lain :

1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka **akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine.**
 2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan.
 3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru.
 4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya.
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si selaku Manager PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR, dan CHRIS SILALAH! selaku General Manager PT SIEMENS INDONESIA. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT PLN dan PT SIEMENS yaitu :

a. Penjelasan PT PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007”

b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :

1. **Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.**
 2. Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.
 3. Pada tanggal 13 february tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan.
 4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti.
 5. CV Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 desember 2007.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat dikantor PT PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Produksi, EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :

- PT SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free oh Charge dan segera mengirimkan service buletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
- Sambil menunggu kedatangan service buletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT SIEMENS INDONESIA, pihak suplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan.
- Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV SRI MAKMUR dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 dari ROKHMAD RIYADI selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK/Kontrak : 120.Pj/61/KITSU/2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak mengacu sepenuhnya kepada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), yaitu :

1. Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan Aanwijzing (Rapat Penjelasan) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007. Hal ini berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12.

Sebagai bukti pendukung perbedaan Flame Tube yang diterima dan yang tercantum dalam Kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Asisten Manager Operasi Sektor Belawan Nomor: 003/61/SBL W/2008 tanggal 22 Januari 2008
 - b. Hasil/Notulen Rapat masing-masing tanggal 22 Pebruari 2008 dan tanggal 14 Maret 2008.
1. Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan dan Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT SIEMENS INDONESIA. Ini sesuai penjelasan PT SIEMENS INDONESIA pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor: 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2008 point 1 penjelasan, yaitu



"Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007

Sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu"

2. Bahwa pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa tidak melibatkan anggota panitia yang lain dan HPS tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manager Perencanaan (Edward Silitonga).

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA** bersama dengan **Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si.** dan **YUNI** adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia/pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan/atau media elektronik (website/e-Proc PLN) dan papan pengumuman.
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.



- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. Mengusulkan calon pemenang.
- h. Mengumumkan pemenang.
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

Ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 menyatakan “**pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan**” dan butir 3.1.5.2 menyatakan “**HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa**”.

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 huruf c Penerapan Penyusunan HPS angka 3 Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyatakan penyusunan HPS pengadaan barang/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan tata cara sebagai berikut :

- a. **Mempelajari dan meneliti dokumen pengadaan terutama instruksi kepada penawar, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar termasuk meneliti barang yang akan dibeli apakah barang pabrikan, barang pabrikan yang akan dipasang dan diuji coba atau barang yang akan dibuat sendiri.**
- b. Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan.
- c. Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi.



- d. Menghitung harga satuan barang dengan mempertimbangkan/mengacu kepada harga pasar, harga-harga kontrak, biaya angkutan, biaya asuransi.
- e. Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Khusus untuk pengadaan barang yang akan dipasang dan atau yang akan dibuat sendiri terlebih dahulu diteliti harga satuan dasar (upah tenaga kerja, bahan/material dan peralatan di pasaran) selanjutnya dihitung harga satuan dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan.

1. Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.

- **Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 yang dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan analisis mendalam dan tidak melakukan survey barang pabrikan secara langsung ke PT SIEMENS INDONESIA atas spesifikasi 2 (dua) unit Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens dalam pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, yang pembayarannya telah dilakukan sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).**
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA bersama dengan Ir. ALBERT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI adalah dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain. Dalam perkara ini Terdakwa telah mengusulkan CV SRI MAKMUR sebagai calon Pemenang Pertama untuk memenuhi pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, namun kenyataannya barang yang dikirim oleh saksi YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR tidak sesuai dengan Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12. Bahwa dalam hal ini YUNI selaku direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran sebesar nilai kontrak Rp.23.942.460.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar telah melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya

- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013, akibat perbuatan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan sebesar **Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007, bersama dengan **Ir. ALBERT PANGARIBUAN** selaku selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0149.K/426/DIR/2005 tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0243.K/426/DIR/2008 tanggal 8 Pebruari 2008, **EDWARD SILITONGA** selaku Manager Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0390.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** selaku Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0392.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, **Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,Mdiv.** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor: 004.K/GM.KITSU/2007 tanggal 2 Januari 2007, **Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si,** Selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan **YUNI** selaku Direktur CV SRI MAKMUR berdasarkan Akta Notaris Nomor: 10 tanggal 3 Juli 1993 oleh Notaris Aniswar Yanis, SH (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT PLN (Persero) KITSBU Jl. Brigjen Katamsa km.5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU mendisposikannya kepada Ir. FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT-12 masih diproduksi oleh PT SIEMENS INDONESIA, adapun **Syarat Teknis** yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :

1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Matepelrial Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.
2. Type gas Turbine adalah V 94.2.
3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan/operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part/barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture).-

- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan EDWARD SILITONGA untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. FAHMI RIZAL LUBIS tersebut diambil alih seluruhnya oleh EDWARD SILITONGA tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka EDWARD SILITONGA membuat **Rencana Anggaran Biaya**, dengan besaran Rp.24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh EDWARD SILITONGA, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir. ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007 PT PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Ir. ROBERT MANYUZAR,MBA : Ketua, merangkap Anggota.
 2. RAKHMADSYAH : Sekretaris, merangkap Anggota.
 3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota.
 4. SYARIFUDDIN D : Anggota.
 5. CYNTHIA DEWI A : Anggota.
 6. RUSLAN EFFENDI : Anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. ARIES I. ELISA : Anggota.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

A. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan aplikasi e-Procurement yaitu e-Auction untuk pelelangan umum dan e-Bidding untuk pelelangan terbatas sesuai dengan :

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero); dan
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero).

B. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa diluar aplikasi e-Procurement untuk pekerjaan yang bersifat vital, sangat kompleks dan strategis, dengan tetap mengacu kepada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero).

- Bahwa pada tanggal 20 maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00.
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2007 PT PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor : 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp. 23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT SIEMENS INDONESIA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan.

- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

- I. CV SRI MAKMUR Rp. 23.942.490.000,00.
- II. PT IRA MIYOLA INTERPRISE Rp. 23.947.550.000,00.
- III. PT EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp. 23.953.600.000,00.

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama : CV SRI MAKMUR
Alamat : Jl Tempuling No.146 Medan
Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Utara
Harga : Rp.23.942.490.000,00
waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa TA. 2007 Ir. Drs. FERDINAND RITONGA M.Si., Mdiv., Sekretaris JONNI HUTAJULU dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik, baik.
- b. Jumlah Fisik, cukup.
- c. Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak.
- d. Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada.
- e. Certificate of Warranty, ada.
- f. Certificate of Manufacture, ada.

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang.

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan **ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing**, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV SRI MAKMUR perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang/Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :

1. Posisi Brick Holder AA-AB :

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.

2. Protection Sheet :

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.

3. Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan dioperasikan antara lain :

1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka **akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine.**

2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan.
 3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru.
 4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya.
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si selaku Manager PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV SRI MAKMUR, dan CHRIS SILALAH I selaku General Manager PT SIEMENS INDONESIA. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT PLN dan PT SIEMENS yaitu :
 - a. Penjelasan PT PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007”
 - b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :
 1. **Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.**
 2. .Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan.
 4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti.
 5. CV Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 desember 2007.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat dikantor PT PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi, EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :
 - PT SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free oh Charge dan segera mengirimkan service buletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
 - Sambil menunggu kedatangan service buletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT SIEMENS INDONESIA, pihak suplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV SRI MAKMUR dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 dari ROKHMAD RIYADI selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK/Kontrak : 120.Pj/61/KITSU/2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).
- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya serta tidak mengacu sepenuhnya kepada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), yaitu :
 1. Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan Aanwijzing (Rapat Penjelasan) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007. Hal ini berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Kerja Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12.

Sebagai bukti pendukung perbedaan Flame Tube yang diterima dan yang tercantum dalam Kontrak sebagai berikut:

- c. Surat Asisten Manager Operasi Sektor Belawan Nomor: 003/61/SBL W/2008 tanggal 22 Januari 2008.
 - d. Hasil/Notulen Rapat masing-masing tanggal 22 Pebruari 2008 dan tanggal 14 Maret 2008.
2. Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan dan Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT SIEMENS INDONESIA. Ini sesuai penjelasan PT SIEMENS INDONESIA pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor: 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2008 point 1 penjelasan, yaitu ***"Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007 Sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu"***
3. Bahwa pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa tidak melibatkan anggota panitia yang lain dan HPS tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manager Perencanaan (Edward Silitonga).
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA** merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU yang tidak sesuai dengan :
 1. Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/ Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU.



2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT
3. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia/pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan/atau media elektronik (website/e-Proc PLN) dan papan pengumuman.
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. Mengusulkan calon pemenang.
- h. Mengumumkan pemenang.
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

Ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 menyatakan **“pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”** dan butir 3.1.5.2 menyatakan **“HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa”**.

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28



September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 huruf c Penerapan Penyusunan HPS angka 3 Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyatakan penyusunan HPS pengadaan barang/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan tata cara sebagai berikut :

- a. **Mempelajari dan meneliti dokumen pengadaan terutama instruksi kepada penawar, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar termasuk meneliti barang yang akan dibeli apakah barang pabrikan, barang pabrikan yang akan dipasang dan diuji coba atau barang yang akan dibuat sendiri.**
- b. Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan.
- c. Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi.
- d. Menghitung harga satuan barang dengan mempertimbangkan/mengacu kepada harga pasar, harga-harga kontrak, biaya angkutan, biaya asuransi.
- e. Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - a. Khusus untuk pengadaan barang yang akan dipasang dan atau yang akan dibuat sendiri terlebih dahulu diteliti harga satuan dasar (upah tenaga kerja, bahan/material dan peralatan di pasaran) selanjutnya dihitung harga satuan dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan
 1. Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkitan Sumatera Bagian Utara
Sektor Pembangkitan Belawan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan analisis mendalam dan tidak melakukan survey barang pabrikasi secara langsung ke PT SIEMENS INDONESIA atas spesifikasi 2 (dua) unit Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens dalam pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, yang pembayarannya telah dilakukan sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri Terdakwa atau setidak-tidaknya hendak menguntungkan orang lain. Dalam perkara ini Terdakwa telah mengusulkan CV SRI MAKMUR sebagai calon Pemenang Pertama untuk memenuhi pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, namun kenyataannya barang yang dikirim oleh saksi YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR tidak sesuai dengan Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12. Bahwa dalam hal ini YUNI selaku direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak berhak menerima pembayaran sebesar nilai kontrak Rp.23.942.460.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya

- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013, akibat perbuatan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan sebesar **Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007, bersama dengan **Ir. ALBERT PANGARIBUAN** selaku selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0149.K/426/DIR/2005 tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keputusan Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PLN (Persero) Nomor: 0243.K/426/DIR/2008 tanggal 8 Pebruari 2008, **EDWARD SILITONGA** selaku Manager Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0390.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** selaku Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0392.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, **Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,Mdiv.** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor: 004.K/GM.KITSU/2007 tanggal 2 Januari 2007, **Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si,** Selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan **YUNI** selaku Direktur CV SRI MAKMUR berdasarkan Akta Notaris Nomor: 10 tanggal 3 Juli 1993 oleh Notaris Aniswar Yanis, SH (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT PLN (Persero) KITSBU Jl. Brigjen Katamso km.5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU mendisposikannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh PT SIEMENS INDONESIA, adapun **Syarat Teknis** yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :

1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Matepelrial Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.
2. Type gas Turbine adalah V 94.2.
3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan/operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.-
4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part/barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture).-
 - Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan EDWARD SILITONGA untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. FAHMI RIZAL LUBIS tersebut diambil alih seluruhnya oleh EDWARD SILITONGA tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka EDWARD SILITONGA membuat **Rencana Anggaran Biaya**, dengan besaran Rp.24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen).

- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh EDWARD SILITONGA, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir. ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA : Ketua, merangkap Anggota.
 2. RAKHMADSYAH : Sekretaris, merangkap Anggota.
 3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota.
 4. SYARIFUDDIN D : Anggota.
 5. CYNTHIA DEWI A : Anggota.
 6. RUSLAN EFFENDI : Anggota.
 7. ARIES I. ELISA : Anggota.
 - Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :
 - A. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan aplikasi e-Procurement yaitu e-Auction untuk pelelangan umum dan e-Bidding untuk pelelangan terbatas sesuai dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero); dan
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero).

B. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa diluar aplikasi e-Procurement untuk pekerjaan yang bersifat vital, sangat kompleks dan strategis, dengan tetap mengacu kepada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero).

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia/pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan/atau media elektronik (website/e-Proc PLN) dan papan pengumuman.
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 7. Mengusulkan calon pemenang.
 8. Mengumumkan pemenang.
 9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00.
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2007 PT PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor : 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp. 23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT SIEMENS INDONESIA, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan.
- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

I. CV SRI MAKMUR	Rp. 23.942.490.000,00.
II. PT IRA MIYOLA INTERPRISE	Rp. 23.947.550.000,00.
III. PT EMKL MARITIM DELI UTAMA	Rp. 23.953.600.000,00.

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama : CV SRI MAKMUR

Alamat : Jl Tempuling No.146 Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan
Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (persero)
Pembangkitan Sumatera Utara

Harga : Rp.23.942.490.000,00

waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa TA. 2007 Ir. Drs. FERDINAND RITONGA M.Si., Mdiv., Sekretaris JONNI HUTAJULU dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kondisi fisik, baik.
 - b. Jumlah Fisik, cukup.
 - c. Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak.
 - d. Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada.
 - e. Certificate of Warranty, ada.
 - f. Certificate of Manufacture, ada.

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. ALBERT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang.

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan **ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing**, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV SRI MAKMUR perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang/Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :

1. Posisi Brick Holder AA-AB :

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.

2. Protection Sheet :

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.

3. Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan di operasikan antara lain :

1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka **akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine.**
 2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan.
 3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru.
 4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya.
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si selaku Manager PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV SRI MAKMUR, dan CHRIS SILALAH I selaku General Manager PT. Siemens



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT PLN dan PT SIEMENS INDONESIA yaitu :

- a. Penjelasan PT PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007”.
- b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :
 1. **Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.**
 2. Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.
 3. Pada tanggal 13 february tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan.
 4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti.
 5. CV Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 desember 2007.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat dikantor PT PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi, EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan, Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :

- PT SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free oh Charge dan segera mengirimkan service buletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
- Sambil menunggu kedatangan service buletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT SIEMENS INDONESIA, pihak suplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan.
- Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV SRI MAKMUR dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 dari ROKHMAD RIYADI selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK/Kontrak : 120.Pj/61/KITSU/2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan tetapi Terdakwa seolah-olah telah melakukan survey dan melakukan analisis yang mendalam kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT SIEMENS INDONESIA, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja telah menyusun HPS berdasarkan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan Terdakwa dalam tahapan-tahapan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan pemenang CV SRI MAKMUR selaku Penyedia Barang. Bahwa hal ini sesuai dengan fakta adanya penjelasan dari PT SIEMENS INDONESIA pada rapat yang dilakukan tanggal 22 Pebruari 2008 dengan penjelasan “bahwa Flame Tube dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb/2007 sudah Superseded sejak 5 tahun yang lalu”. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan dokumen HPS mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawandari CV SRI MAKMUR selaku Penyedia Barang tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1(SATU) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
 2. 1(SATU) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
 3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007
 4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia
 5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum :006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor :006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007
7. 13 (tigabelas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri SirbaJaya "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama "Pengadaa Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
18. 1 (satu) bundel Dokumen PenawaranCV. Prima Niarta "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakuualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakuualifikasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007
25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor:: Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007 tentang Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT=PBJ/2007 tanggal 25 April 2007
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 Mei 2007
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian nomor : 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor :006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt/610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I)
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangunan Belawan
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangunan Belawan
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangunan Belawan
38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007
40. 4(empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction)
41. 12 (duabelas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor: 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 mei 2007
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General manager PT PLN (persero) Pembangunan sumatera Bagian Utara .Nomor: 230.K/GMKITSU/2007 tanggal 30 Mei 2007
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 mei 2008
44. 2 (dua) lembar Pemindehan uang Nomor :13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor. 485/620/SBLW/2007
47. 1(satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor :799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
48. 1(satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor : 00346/520/DITKEU/2008-R
49. 4(empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007
50. 1(satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor :003/SM.CV/MDN/2007 tanggal 30 April 2008
51. 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran utk pekerjaan pengadaa Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 januari 2008
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor:003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima BarangNo. 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor: 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993
60. 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor:120.Pj/61/KITSU/2007 ,Tanggal 07 Juni 2007 ,Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007

61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
 62. 2(dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7//2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008
 63. 3(tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008.bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan
 64. 2(dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 pebruari 2008 jam 17.00 Wib
 65. 4(empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor : 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008
 66. 3(tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor :194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008
 67. 1(satu)lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530:Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin
 68. 3(tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007
 69. 7(tujuh)lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober s/d 12 Oktober 20012
 70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012.
Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
5. Menghukum terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1(SATU) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
 2. 1(SATU) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
 3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) Pembangunan Sumatra Bagian Utara Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007
 4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia
 5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum :006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007
 6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor :006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 13 (tigabelas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri SirbaJaya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama "Pengadaa Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakuualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakuualifikasi Nomor : 006. BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007
25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor:: Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007 tentang Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction),Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT=PBJ/2007 tanggal 25 April 2007
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 mei 2007
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian nomor : 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan



33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor :006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt/610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I)
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007
40. 4(empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction)
41. 12 (duabelas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor: 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 Mei 2007
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General manager PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara .Nomor: 230.K/GMKITSU/2007 tanggal 30 Mei 2007
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 mei 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor :13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008
45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor. 485/620/SBLW/2007
47. 1(satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor :799.BA/620/ KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
48. 1(satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor : 00346/520/DITKEU/2008-R
49. 4(empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007
50. 1(satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor :003/SM.CV/MDN/2007 tanggal 30 April 2008
51. 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran untuk pekerjaan pengadaa Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor:003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang No. 799.BA/620/ KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor: 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor:120.Pj/61/ KITSU/2007, Tanggal 07 Juni 2007 ,Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/ KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
62. 2(dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7//2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008
63. 3(tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008.bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan
64. 2(dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 pebruari 2008 jam 17.00 Wib
65. 4(empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor : 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008
66. 3(tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor :194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008
67. 1(satu)lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530:Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin
68. 3(tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007
69. 7(tujuh)lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober s/d 12 Oktober 2012
70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012.
Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);
- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 09/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014;
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 09/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, memori banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014;
- VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 07 April 2014, memori banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna



diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari
Senin tanggal 07 April 2014;

VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
tertanggal 23 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014;

IX. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Maret 2014, Nomor :
W2.U1/4208/Pid.Sus.K.01.10/III/2014, yang disampaikan masing-masing
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa,
dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai
dengan tanggal 26 Maret 2014, para pihak diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara nomor : 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn,
sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama
Memori Banding penuntut umum tertanggal **26 maret 2014** yang pada pokoknya
berisi sebagai berikut :

- Dakwaan Jaksa penuntut Umum disusun secara subsidairitas namun
Metode pembuktian yang digunakan majelis hakim tidak secara
subsidairitas, melainkan secara alternative.
- Tentang perhitungan kerugian Negara Jaksa Penuntut Umum tidak
sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hanya sebesar hanya sebesar Rp11.808.000.750,- (sebelas milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus :
 1. 1.Terdakwa terbukti secara sah dan yakin meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.
 2. Menjatuhkan pidana penjara 8 tahun denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 4. Menghukum terdakwa **IR Robert Manyuzar MBA** untuk membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah

Menimbang Memori Banding penasehat hukum terdakwa tertanggal **7 April 2014** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Terdakwa **IR Robert Manyuzar MBA** Sangat keberatan atas isi putusan Majelis Hakim Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak cermat dan memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi saksi, barang bukti, keterangan ahli, hasil pemeriksaan /sidang setempat
- Tidak Benar pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 128 aline ke liama s.d halaman 130 alinea ketiga.
- Bahwa tidak benar pertimbangan hukum tingkat pertama pada halaman 131 alinea keempat s.d halaman 133 alinea pertama

Menimbang Kontra Memori Banding yang diajukan oleh penasehat hukum tertanggal **23 april 2014**, yang pada pokoknya berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon Majelis hakim tingkat banding menolak banding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Medan No. Putusan : 97/Pid.sus.K/2013/PN Mdn tanggal 10 maret 2014;
- Menyatakan terdakwa **IR Robert Manyuzar MBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair;
- Membebaskan terdakwa **IR Robert Manyuzar MBA** dari seluruh dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa **IR Robert Manyuzar MBA** dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);
- Memulihkan nama baik, martabat dan kehormatan terdakwa **IR Robert Manyuzar MBA**
- Membebakan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut ternyata tidak terdapat alasan-alasan atau keberatan-keberatan hukum yang diajukan dalam Memori Banding dan kontra memori banding tersebut tidak dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor: 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tanggal 26 Maret 2014 , Memori Banding penasehat hukum terdakwa tertanggal 10 Maret 2014, dan Kontra Memori Banding Penesehat hukum terdakwa tanggal 23 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan beberapa pertimbangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan **Saksi IR Jonni Hutajulu, Zainal Arifin**, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 desember 2007 saksi melakukan pemeriksaan barang dibelawan sesuai dengan yang dimintakan dalam kontrak pengadaan barang flame tube yaitu : Kondisi Fisik Barang, jumlah Fisik , Spesifikasi Tehnik, Berita Acara Bon Penerimaan Barang (ICR2) dan sertifikat, dimana dalam pemeriksaan barang tersebut IR Ferdinan Ritonga Selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, ikut memeriksa barang, dimana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Risman Tambunan** yang juga menyatakan bahwa pemeriksaan barang dilakukan pada tanggal 19 desember 2007. Fakta ini juga dikuatkan dengan keterangan **Saksi Syafi'i** yang pada waktu itu menjabat sebagai Trampil Utama Tata Usaha Gudang pad Seksi Logistik , yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 ada diserahkan 2 (dua) unit Flame Tube di gudang Sektor Belawan, Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan **Saksi Suwarno** yang pada waktu itu menjabat sebagai Deputy Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, barang flame tube dikirim ke Sektor Belawan dan didukung oleh keterangan **Saksi IR Drs Ferdinand Ritonga, M.Si.,M.Div.** yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Saksi datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Belawan bersama anggota Tim dan barang berupa flame Tube sudah tersebut sudah ada di Gudang Belawan.

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan **Saksi Risman Tambunan** yang pada waktu itu menjabat selaku Asisten Manager Pemeliharaan PT PLN (Persero) Pembangkit Simbagut, yang memerintahkan **Zulkarnaen D Husain** yang memiliki keahlian di bidang turbin, pada bulan desember 2007 untuk memeriksa kembali Material flame tube GT 10530 dan hasilnya dilaporkan secara lisan kepada saksi bahwa flame tube yang datang tidak sesuai dengan flame tube yang lama atau flame tube existing dan **Saksi Risman Tambunan** juga menyatakan bahwa **IR. Drs Ferdinand Ritonga, M.Si., M.Div. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang sudah tahu adanya perberdaan flame tube yang baru dan flame tube yang lama**. Disamping itu **Saksi Risman Tambunan** juga telah menyampaikan surat pemeriksaan yang dibuat **Zulkarnaen D Husain** yang menyatakan ada perbedaan flame tube yang lama dengan flame tube yang baru dan **Saksi Risman Tambunan** melaporkan temuan tersebut kepada Manager Sektor Belawan yaitu **Ermawan Arif Budiman**. Berdasarkan kondisi tersebut saksi juga membuat surat yang ditujukan kepada PT Siemens Indonesia, CV Sri Makmur dan Panitia Pemeriksa Mutu Barang untuk rapat mengenai adanya perubahan design/perbedaan flame tube. **Saksi Risman Tambunan** pada kesempatan itu juga menyatakan bahwa ada upaya saksi untuk menolak barang yang diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas didukung juga dan bersesuaian dengan keterangan **Saksi Zulkarnaen D Husain** yang menerangkan bahwa staf Saksi **Zulkarnaen D Husain** yang bernama **Wenny Sasmita**, menyatakan ada perbedaan flame tube diantaranya tentang posisi batu tahan api pada flame tube yang lama berada diatas dan pada flame tube yang baru berada di tengah.

Menimbang, bahwa Keterangan **Saksi Albert Pangaribuan** menyatakan bahwa yang bersangkutan **pada tanggal 19 Desember 2007 menanda tangani Berita Acara Menerimaan barang**. Saksi Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut telah dilampiri dengan hasil pemeriksaan barang yang menyatakan kondisi fisik baik, jumlah fisik baik, spesifikasi tehnik, Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara, Bon Penerimaan Barang (ICR2) dan sertifikat. Saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang, karena sudah diparaf berarti sudah diperiksa kebenarannya, adanya ICR2 dan **sudah ada tanda tangan Yuni selaku Direktur CV Sri Makmur,**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **Saksi Rokhmad Riyadi, .S.T.,** yang menyatakan benar bahwa Saksi bersama sama dengan **Ermawan Arif Budiman, Risman Simanjuntak, Zulaknaen D Husain,** melakukan pemeriksaan Flame Tube yang datang dan disimpan di Gudang Belawan, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Flame Tube ternyata ada perbedaan dalam 3 (tiga) hal penting

1. **Posisi Brick Holder A-AB.**
2. **Protection Sheet,**
3. **Brick**

Menimbang, bahwa Saksi **Rokhmad Riyadi S.T.,** menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan menandatangani surat yang ditujukan kepada General Manager, CV Sri Makmur, dan Panitia Pengadaan barang dan jasa pada tanggal 21 Januari 2008 untuk melaporkan tentang adanya perbedaan Flame Tube tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi **IR Bernandus Sudarmanta MM, selaku Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali Service (PJBS)** bahwa Flame Tube yang diterima berbeda dengan Flame Tube existing dan diperkuat dengan Keterangan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan, Project Manager PBJs** yang menyatakan bahwa benar Flame Tube yang baru ada perbedaan dengan Flame Tube yang lama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan **Ahli Rugito Yohanes** yang menyatakan bahwa Flame Tube adalah bagian dari main equipment gas turbin yang berfungsi sebagai ruang percampuran antara udara yang bertekanan dengan bahan bakar gas untuk proses pembakaran, berdasarkan pemeriksaan Ahli di lapangan ditemukan gambar Flame Tube yang di dalam kontrak tidak sama dengan Flame Tube yang baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Saksi IR Ompang Riski Hasibuan** juga menyatakan juga bahwa Flame Tube yang baru disamping ada perbedaan dengan Flame Tube yang lama ternyata Flame yang baru juga dalam kondisi **tidak lengkap** untuk sebanyak 11 (sebelas) Item :

1. Tidak Ada Lifting Support.
2. Tidak Ada Pipa Flame Detector.
3. Tidak Ada Base Plate dan Kedudukan Nozzle.
4. Tidak Ada Pipa Line DP.
5. Tidak Ada Sliding Support.
6. Tidak Ada Lubang Untuk Pin Base Plate.
7. Tidak Ada Untuk Lock Castle Centre Bolt.
8. Tidak Ada Lubang Lock Castle Nur Nurner Inside.
9. Tidak Lock Stopper Base Plate.
10. Base Plate dan Kedudukan Swirller belum di Adjust.
11. Base Plate yang Baru Belum Ada Lubang Untuk Pin

Menimbang bahwa karena adanya perbedaan flame tube yang baru dengan lama dan flame tube yang baru ternyata dalam kondisi yang tidak lengkap, maka menurut keterangan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan**, Flame Tube yang baru tidak bisa difungsikan atau tidak bisa di pasang pada GT 12 Belawan dan hal tersebut sudah diberitahukan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan** kepada PLN Sektor Belawan, tetapi PLN Sektor Belawan tetap bertahan untuk dilakukan pemasangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Rubiyanto** dipersidangan yang mengatakan bahwa Flame Tube yang baru tidak sesuai spesifikasinya dengan Flame Tube yang lama, sehingga pada saat pelaksanaan LTE **banyak perubahan dan penambahan bagian peralatan** yang diambil dari Flame Tube yang lama. Seharusnya pada waktu pengadaan Flame Tube haruslah Pengadaan Flame Tube Set dan Komplit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu hal ini bersesuaian juga dengan keterangan **Ahli Hari Yurismo** yang mengatakan bahwa Ahli melihat ada perbedaan Flame Tube yang diadakan oleh CV Sri Makmur dengan Gambar Detail material dalam lampiran kontrak. Menurut **Ahli Hari Yurismo**, jika Flame Tube yang baru dalam keadaan set dan komplit, maka barang tersebut bisa langsung dipasang, namun karena Flame Tube yang baru dalam keadaan tidak set dan komplit, maka tidak bisa dipasang secara langsung, tetapi harus dimodifikasi.

Menimbang, bahwa ada garansi terhadap Flame Tube selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Flame Tube sudah di modifikasi, maka garansi sudah pasti tidak ada lagi. Seharunya Flame Tube yang baru tidak boleh dimodifikasi. Tidak ada statemen dari pabrikan atau izin dari PT Siemens untuk Flame Tube di modifikasi. Menurut Ahli posisi brick holder dai Flame Tube yang baru terlalu rendah menyebabkan mudah terpapar api. Setelah beroperasi 32.244 jam brick holder pada salah satu sisi rusak dan 25 buah keramik tahan panas terlepas dari Flame Tube dan terbawa panas menuju turbin dan menghantam sudu sudu turbin sehingga terjadi getaran tinggi diatas batas, system kontrol turbin menshutdown system GT dan GT tidak dapat beroperasi lagi (TRIP). Kerusakan pada Flame Tube juga mengakibatkan kerusakan pada sudu sudu turbin statis dan sudu sudu turbin dinamis dan dari temuan **Ahli Hari Yurismo**, bahwa Ahli menemukan ada benda asing atau ada benda material Flame Tube yang masuk ke turbin, sehingga mengakibatkan Flame Tube rusak

Menimbang, bahwa Keterangan **Ahli Cahyadi yang** menyatakan dipersidangan, bahwa Flame Tube yang baru tidak dalam keadaan Set dan Komplit dan ahli menemukan adanya barang atau part flame tube yang lama dipasang ke Flame Tube yang baru antara lain : Lifting Support. Pipa flame detector, base flate dan dudukan nozzle, sliding support, pipa line DP dan Ahli juga mengatakan dipersidangan bahwa tidak ada statemen dari pabrikan atau izin dari PT Siemens untuk Flame Tube di modifikasi. Seharusnya Flame Tube yang baru tidak boleh dimodifikasi.

Menimbang. Bahwa sesuai dengan keterangan **Ahli Joko Suppriyanto. Ak.CfrA**, mengatakan dipersidangan bahwa barang tidak bisa di bayar, Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat adanya addendum/perubahan atau perbaikan atas pengadaan barang. Bahwa jika barang yang tidak sesuai dengan kontrak dipaksakan untuk dioperasikan ternyata menimbulkan kerusakan terhadap barang yang lain maka itu termasuk kerugian Negara. Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya keuangan Negara tanpa di imbangi dengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan jumlah kerugian Negara hanya sebesar Rp11.808.000.750,- (sebelas milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan alasan bahwa flame tube yang rusak hanya 1(satu) yaitu flame tube pada sisi B sedangkan flame tube pada sisi A tidak mengalami kerusakan dan lebih sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan kerugian Negara dalam perkara incasu sebesar **Rp 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)** dengan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan **saksi ahli Rugito Yohanes, Rubiyanto, Hari Yurismo, Toorsilo Hartadi, dan Cahyadi** menyatakan bahwa secara pabrikasi yang dimaksud set complete dari flame tube terdiri dari 2 (dua) unit yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan penjualan flame tube yang merupakan salah satu sparepart PLTGU Gas Turbin 1.2 merk Siemens tidak dapat dilakukan secara terpisah melainkan harus secara set complete 2(dua) unit dan perhitungan kerugian Negara dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan **Ahli Joko Supriyanto. Ak.CFrA** adalah berdasarkan Perjanjian Kontrak No. 120 Pj/61/KITSBU/2007 tanggal 7 Juni 2007, dimana barang yang diserahkan oleh CV Sri Makmur tidak sesuai dengan spesifikasinya dalam kontrak dan seharusnya barang berupa flame tube GT 1.2 tersebut **haruslah ditolak**.

Menimbang, bahwa disamping itu juga hal ini bersesuaian dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Deputi Bidang Investasi No. SR-610/D6/02/2013 tanggal Agustus 2013 yang menyatakan kerugian Negara sejumlah **Rp 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)**. Dengan demikian jumlah kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebesar **Rp. 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian No. Kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007 tentang pengadaann Flame Tube PLTGU GT- 12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan pada pasal 7 yang menyatakan bahwa penyerahan barang harus dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang di tanda tangani kedua belah pihak yakni PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur setelah seluruh barang 100 % diterima di gudang, didasarkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksa Mutu Barang dan Jasa, Bon Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (Formulir ICR2) yang dilampiri dengan certificate of manufacture (COM) dari origin engine manufacturer (OEM) dan apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak, maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Selatan berhak menolak barang tersebut dan CV Sri makmur berkewajiban mengganti dengan barang yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014**, oleh Kami : **A. TH. PUDJI WAHONO, SH.MHum.** Ketua Pengadilan Tinggi / Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, **DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** dan **SAZILI, SH.MSi**, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Maret 2014, Nomor : 73/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

A. TH. PUDJI WAHONO, SH.MHum.

ttd

DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

ttd

SAZILI, SH.MSi.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)